

Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan IB Mashlahah pada Bank BJB Syariah Kabupaten Subang

Karyono^{1*}, Salsabila Hermawan², Muhammad Burhanuddin³, Fahri Dwi Ramadhan⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Jawa Barat, Indonesia

karyono@staidarussalam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mencari tahu bagaimana akad Mudharabah digunakan di Bank BJB Syariah Kabupaten Subang. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, beserta sumber data yang diperoleh melalui data sekunder, yang diambil dari dokumen dan hasil penelusuran kepustakaan. Analisis data deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan penerapan akad Mudharabah yang dilaksanakan Bank BJB Syariah Kabupaten Subang. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penggunaan akad mudharabah di Bank BJB Syariah Kabupaten Subang pada produk Mashlahah iB berdampak pada produk penghimpunan dana simpanan iB Mashlahah. Setelah dilakukan analisa penggunaan akad mudharabah pada Bank BJB Syariah dinyatakan sejalan dengan aturan dalam Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad mudharabah yang terkandung dalam fatwa DSN MUI.

Kata kunci: Perbankan Syariah; Mudharabah; Pengumpulan dana

ABSTRACT

This research was conducted with the intention of finding out how the Mudharabah contract is used at Bank BJB Syariah, Subang Regency. Qualitative methods were used in this study, along with data sources obtained through secondary data, which were taken from documents and literature search results. Descriptive data analysis was used in this study to explain the implementation of the Mudharabah contract carried out by Bank BJB Syariah, Subang Regency. This study gives the result that the use of mudharabah contracts at Bank BJB Syariah in Subang Regency for Mashlahah iB products has an impact on products for accumulating iB Mashlahah savings funds. After analyzing the use of the mudharabah contract at Bank BJB Syariah, Subang Regency, it turn out that the mudharabah contract there, was in line with the rules in the Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 regarding the mudharabah contract contained in the fatwa DSN MUI

Keywords: Syariah banking; Mudharabah; Fundraising

PENDAHULUAN

Pengoperasian bank berdasarkan dengan prinsip syariah Islam merupakan penerertian dari bank syariah atau bank Islam. Dalam pelaksanaan bank ini, kegiatan operasinya beracu pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits (Wibowo, 2005).

Dalam pengoperasian bank sesuai dengan prinsip syariah Islam, ketentuan pelaksanaan operasional bank khususnya terkait dengan tata cara muamalah menurut ajaran Islam. Tata cara muamalat berfokus pada menjauhkan diri dari praktik transaksi yang mampu mengandung unsur riba, menggunakan aktivitas investasi yang didasarkan pada bagi hasil dan pembiayaan praktik usaha maupun perdagangan, baik yang terjadi maupun yang telah ada sebelum zaman Rasulullah yang tidak diharamkan (Wibowo, 2005).

Prinsip mudharabah meliputi aspek keadilan, yang menyatakan bahwa tidak boleh adanya suatu pihak yang dirugikan sementara pihak lain diuntungkan dalam hubungan antar mudharib sebagai pengelola dana dan shahibul maal sebagai pemilik dana. Pembagian hasil usaha didistribusikan berdasarkan nisbah yang wajib disepakati saat awal terjadinya akad

transaksi. Adapun, manakala kerugian yang terjadi, maka akan dianggap sebagai konsekuensi atau akibat usaha (diluar dari kerugian akibat keluarnya salah satu pihak dari akad transaksi maupun penyelewengan dana), sehingga mudharib dikatakan menanggung rugi waktu, kemampuan manajerial, dan nisbah kerugian akibat bagi hasil, yang akan diperoleh. Selain itu, shahibul maal akan menanggung kerugian nisbah pula.

Mudharib merupakan pihak yang diberikan amanah oleh para shahibul maal untuk mempercayakan dana yang mereka miliki agar amanah pengelolaan usaha mereka dapat terwujud dengan baik. Oleh sebab itu, para mudharib sudah sepatutnya mampu menjadikan sifat Rasulullah SAW yakni amanah, tabligh, fatonah, dan sidiq, sebagai panutan dalam menjalankan amanah yang mereka emban. Hal ini tentunya menjadi aspek yang penting karena apabila antar pengelola dana dan pemilik dana tida ada unsur keterbukaan, amanah, dan kejujuran, maka tujuan dari pengelolaan bank syariah (tak terkecuali BMT), terlebih lagi pada transaksi utama bank syariah yakni transaksi pembagian hasil usaha (Wiroso, 2005).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Bogdan and Biklen Penelitian kualitatif adalah dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah *instrument* kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk *outcome*. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna. (Setiawan, 2018)

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja. (BAB III, n.d.)

Teknik pengumpulan data diambil melalui teknik dokumentasi dari laporan keuangan harian bulanan dan tahunan. (Pambuko et al., 2019)

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.

Menurut Moleong teknik analisis deskriptif kualitatif adalah dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. (4. BAB III 48-61, n.d.)

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengoperasian akad mudharabah dalam jenis tabungan iB mashlahah Bank BJB Syariah Kabupaten Subang memiliki pengaruh terhadap jenis produk pengumpulan dana tabungan iB mashlahah. Hasil dalam penelitian pengoperasian akad mudharabah oleh Bank BJB Syariah Kabupaten Kupang dinyatakan sejalan dengan Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad mudharabah yang tertera dalam fatwa DSN MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Mudharabah merupakan salah satu prinsip yang dijadikan pijakan dasar dalam ekonomi syariah. Mudharabah termasuk dalam prinsip islami yang bertujuan untuk menciptakan keadilan kepada setiap pihak melalui adanya skema bagi hasil. Dalam perbankan syariah, akad mudharabah digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan kongsi atau kemitraan dagang khusus. Kesamaan kontrak dengan jual beli produk menunjukkan aspek komersial dari akad mudharabah ini. Mudharib akan membeli jumlah tertentu dari suatu komoditas yang sangat khusus dari pedagang yang kemudian

akan dijual kembali kepada pembeli baru sebagai pihak ketiga dengan keuntungan setelah menerima bantuan pendanaan dari bank.

Mudharib berkewajiban untuk mengirimkan bank semua informasi spesifik mengenai komoditas, sumber komoditas tersebut diperoleh, beserta segala biaya yang dikaitkan dengan pembelian komoditas tersebut, sebelum pendanaan disetujui oleh bank. Mudharib menyediakan bank dengan laporan keuangan yang diperlukan, yang akan dianalisis bank sebelum mengambil keputusan apapun mengenai pendanaan yang akan diberikan oleh bank, dimana dalam laporan itu mencakup perkiraan harga jual, arus kas, dan margin laba. Biasanya, jika bank senang dengan margin laba yang diprediksi dari dana yang diberikan, bank akan memberikan pendanaan yang dibutuhkan oleh mudharib.

Besarnya modal yang digunakan dalam kongsi/ kemitraan ini ditentukan oleh akad mudharabah di Bank Syariah. Mudharabah tidak menerima pembayaran tunai. Modal disetorkan secara angsuran ke rekening mudharabah oleh bank untuk mengelola dana mudharabah tersebut. Saat mudharabah digunakan untuk membayar komoditas tertentu, banklah yang benar-benar melakukan pembayaran pada penjual. Untuk melaksanakan mudharabah, mudharib membuat rencana pembelian, penyimpanan, promosi, dan penjualan barang. Berkenaan dengan pengelolaan kongsi/ kemitraan, mudharib diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan khusus dalam akad, yang seringkali ditetapkan oleh bank (Sa'diyah, 2013).

Kajian mudharabah sebagaimana diterapkan dalam perbankan syariah merepresentasikan bahwasannya mudharabah mayoritas diperuntukan bagi tujuan keuangan jangka pendek yang hasil akhirnya dapat diprediksi dengan akurat. Adapun, modal aktual tidak diberikan bagi mudharib sehingga mencegah terjadinya perdagangan bebas. Dalam hal ini, bank memberikan instruksi terperinci tentang cara melakukan penjualan. Setiap pelanggaran akad berpotensi membuat mudharib bertanggung jawab atas semua resiko yang dihadapi dalam akad. Panjang kontrak juga diputuskan oleh bank. Meskipun secara teori bank mengemban tanggung jawab bagi segala resiko yang berkaitan dengan pembagian keuntungan dan kerugian, pada kenyataannya kerugian jarang terjadi karena syarat-syarat dan sifat akad mudharabah bank syariah (Sa'diyah, 2013).

Mudharabah biasanya digunakan pada jenis produk pendanaan maupun pembiayaan. Dalam hal penggalangan dana, mudharabah diperuntukan pada (Anggadi & Adeh, 2017):

- A. Deposito berupa uang tabungan untuk keperluan tertentu seperti qurban, simpanan deposito, haji, dan lain sebagainya.
- B. Simpanan khusus, apabila nasabah secara khusus menitipkan uang hanya untuk badan usaha tertentu, seperti murabahah atau ijarah.

Dalam jenis produk pembiayaan, mudharabah digunakan dalam bidang-bidang berikut:

- A. Pembiayaan dalam bentuk modal kerja yang diperuntukan bagi kegiatan dagang dan jasa.
- B. Mudharabah muqayyadah atau investasi khusus dengan dana yang diperoleh dari sumber tertentu yang pendistribusiannya secara khusus didasarkan pada ketentuan yang dibentuk oleh shahibul maal.

2. **Fleksibilitas dan kemudahan Bertransaksi Sesuai Prinsip S**

Produk tabungan bernama Tabungan iB Mashlahah, merupakan produk dari BJB Syariah Kabupaten Subang, yang didesain khusus untuk masyarakat dan badan hukum (seperti yayasan, koperasi, dan perseroan terbatas,), serta badan usaha (seperti cv atau firma), dimana penarikan dana tabungan dapat dilakukan hanya berdasarkan dengan ketentuan khusus yang telah ditentukan sebelumnya.

3. **Kelebihan Tabungan iB Mashlahah**

- a. Memiliki keamanan dan keterjaminan oleh pemerintah
- b. Transaksi tarik tunai dan setor tunai secara online aktual
- c. Adanya kemudahan dan keuntungan dengan layanan kartu ATM Bank BJB Syariah, antara lain:
- d. Tarik tunai dapat dengan mudah dilakukan 77.000 lebih ATM demha logo ATM Bersama dan ATM Prima, 81 gerai ATM Bank BJB Syariah, dan 1.526 ATM resmi Bank BJB.

Perbankan bergerak dimana:

- a. Jika diinginkan, ditawarkan layanan autodebit zakat.
 - b. Bank akan mengelola dana yang ditempatkan dengan menghindari riba sehingga pengelolaan dana dapat membawakan barokah bagi semua pihak
 - c. Bonus dapat diberikan sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.
- 4. Batasan, Frekuensi dan Pembayaran Kartu ATM dan Kartu Debet**
- a. Batasan dan frekuensi Transaksi

Batasan per kartu	Cash Withdrawal (RP)	Transfer (RP)	Payment/ Purchase (RP)	Debet Prima (RP)
/ transaksi	1.500.000	10.000.000	-	>=50.000
/ hari	10.000.000	25.000.000	5.000.000	10.000.000
/ Frekuensi	Maksimum 15 kali/ hari, dengan ketentuan jumlah total transaksi tidak melebihi batas transaksi harian			

- b. Transaksi pembayaran melalui Debit dan ATM

TRANSAKSI	FEE		
	BANK BJB SYARIAH	ATM BERSAMA	DEBET PRIMA & ATM
Transfer	FREE (antar rekening BIB Syariah)	RP 6.500	RP 6.500
Cash Withdrawal	FREE	RP 7.500	RP 7.500
Minimal Saldo	FREE	RP 3.000	RP 2.500
Cek Saldo	FREE	RP 4.000	RP 4.000
Ditolak	FREE	-	RP 2.000
Wrong PIN	FREE	FREE	FREE
PIN Change	FREE	RP 4.000	-
Debet Berhasil	-	-	FREE
Debet ditolak	-	-	RP 2.000
Debet Dibatalkan	-	-	RP 4.000

- c. Admin fee simpanan sebesar RP 5.000 dibayarkan saat pembukaan dan card fee sebesar Rp 5.000/ bulan

5. Persyaratan

- a. Identitas atau tanda pengenal yang sah dan aktif (KTP/Paspor/KITAS/KIMS)
- b. Kelengkapan akad dan formulir pembukaan rekening

- c. Setoran dasar sebesar Rp 100.000
- d. Fee materai sebesar Rp 6.000

KESIMPULAN

Melalui pembahasan yang telah diberikan, maka disimpulkan sebagai berikut:

- A. Layanan Tabungan iB Mashlahah dalam meningkatkan loyalitas nasabah Bank BJB Syariah Kabupaten Subang, melakukan beberapa pendekatan, antara lain: Pekerja tampak bersih, rapi, menarik, dan layanan yang diberikan memiliki keamanan dan keterjaminan berkat program penjaminan pemerintah; Konsumen setia Tabungan iB Mashlahah Bank BJB Syariah Kabupaten Subang memperoleh hadiah yang menarik, tidak ada kesulitan untuk membuat akun, dan adanya kerja sama yang maksimal dengan instansi yang berhubungan dengan Tabungan iB Mashlahah Bank BJB Syariah Kabupaten Subang.
- B. Dalam tabungan iB Mashlahah, digunakan akad mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal sebagai pemilik dana yang merupakan nasabah dengan mudharib sebagai pengelola dana yang merupakan bank. Shahibul maal melalui akad ini, tidak membatasi mudharib mengenai jenis usaha, waktu, dan bidang usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun ketentuan bank. Karena pendapatan bank, rasio tabungan iB Mashlahah, saldo rata-rata tabungan iB Mashlahah, dan jangka waktu semuanya menjadi pertimbangan dalam pengoperasian akad mudharabah yang terjadi dalam jenis produk tabungan iB Mashlahah di PT. Bank BJB Syariah Kabupaten Subang, tidak selalu dapat menghitung bagi hasil dari tabungan iB Mashlahah secara bulanan.

Daftar Pustaka

- Anggadini, Sri Dewi. Adeh Ratna Komala. 2017. Akuntansi Syariah, Bandung: Rekayasa Sains.
- Fitriana, R., & Octaviyanti, S. (2020). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) IB Maslahah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalaya. *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(2), 60-75.
- Hilman, F. A., Fitriani, P. D., & Soleh, D. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah untuk Menabung pada Produk Tabungan Haji Ib Maslahah di Bank BJB Syariah. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2(1), 61-72.
- Meilanda, D., & Ahdi, M. (2023). Tinjauan Nisbah Bagi Hasil Deposito IB Maslahah dengan Akad Mudharabah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 1(1), 97-110.
- Moh Nazir. 2013. Metode Penelitian,. Bogor: Ghalia Indonesia
- Priatna, P., & Sutira, A. (2021). Strategi Promosi Tabungan iB Maslahah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, 1(1), 32-38.
- Sa'diyah. Mahfudafus. Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. Volume 1 No.2. desember 2013.
- Shapira, V., & Mulyanto, H. (2022). Upaya Pengembangan Pemasaran Produk Tabungan Ib Maslahah Bank Bjb Syariah Kcp Lippo Cikarang Pada Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(02), 148-161.
- Wibowo, Edy, dkk. 2005. Mengapa Memilih Bank Syariah?. Bogor: Ghalia Indonesia cet.I
- Wirosa, 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.